



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 18 September 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXX**, lahir di Bogor, 19 Juni 2024;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Juli 2024, Nomor: XXXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum ada pernikahan, sehingga akta kelahiran anak tertulis anak dari seorang ibu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **XXXX** lahir di Bogor, 19 Juni 2024, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 25 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Bojong Gede Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: XXXX tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai ayah Pemohon II;
 - Bahwa dahulu Pemohon II bekerja di Jakarta kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernama XXXX lahir di Bogor 19 Juni 2024;
 - Bahwa setelah anak lahir dan pada tanggal 12 Juli 2024 Para Pemohon menikah secara resmi di Bogor;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam akta kelahiran anaknya tertulis anak dari seorang ibu;
2. **Saksi 2** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II mempunyai anak sebelum menikah dengan Pemohon I yang bernama XXXX lahir di Bogor 19 Juni 2024;
- Bahwa dahulu Pemohon II bekerja di Jakarta kemudian hamil;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Para Pemohon menikah secara resmi di Bogor;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam akta kelahiran anaknya tertulis anak dari seorang ibu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah masalah permohonan asal usul anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak bernama XXXX lahir di Bogor

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2024, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah kemudian lahir seorang anak bernama XXXX lahir di Bogor tanggal 19 Juni 2024. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 12 Juli 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan pada tanggal 24 Oktober 2024, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun dalam Akta Kelahiran tertulis bahwa XXXX adalah anak dari seorang ibu Isrok Sheftiansah tidak ada nama Pemohon I sebagai ayahnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II minta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna kepentingan perbaikan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta otentik, kecuali P.6 (surat biasa), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan P.5 berupa Kartu Keluarga menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak yang bernama XXXX lahir di Bogor tanggal 19 Juni 2024 anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2024 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat keterangan Kepala Desa, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan memiliki seorang anak bernama XXXX lahir di Bogor tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama XXXX tempat tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, lahir sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2024 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Bahwa Akta Kelahiran atas nama XXXX hanya menyebutkan anak dari seorang ibu bernama Isrok Sheftiansah, tanpa menyebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka jelaslah bahwa anak yang bernama XXXX tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, adalah anak yang lahir diluar pernikahan Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak menikah sebelum Pemohon II melahirkan anak bernama XXXX dan Para Pemohon baru menikah resmi pada tanggal 12 Juli 2024, sedangkan anak yang bernama XXXX lahir tanggal 19 Juni 2024, sehingga harus dinyatakan bahwa

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama XXXX tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, bukanlah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama XXXX tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, adalah anak yang lahir diluar perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan Pemohon II (ibunya) dan keluarga ibunya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXX tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, lahir sebelum adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama: XXXX tempat dan tanggal lahir Bogor 19 Juni 2024, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Pemohon II) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 14 November 2024

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)